



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 215 /B.04/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin perolehan harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang wajar sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit serta menghindari persaingan yang tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit telah dibentuk Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar produksi pekebun dalam wilayah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Nomor: G/618/B.IV/HK/2011;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/618/B.IV/HK/2011 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk kembali Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun dalam wilayah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (TBS) Produksi Pekebun.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit pembelian pabrikan kepada pekebun kelapa sawit;
 - b. memantau harga pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di wilayah Provinsi Lampung; dan
 - c. mengevaluasi penerapan harga pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di wilayah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tatacara dan mekanisme penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar, serta hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/618/B.IV/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun dalam Wilayah Provinsi Lampung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 4 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 215 /B.04/HK/2017
TANGGAL : 26 - 4 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

- I. Pengarah** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua** : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua I** : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua II** : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua III** : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
- VI. Wakil Ketua IV** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
- VII. Sekretaris** : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VIII. Wakil Sekretaris** :
1. Kepala Bidang Pengembangan Usaha, SDM dan Kelembagaan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bagian Produksi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IX. Anggota** :
1. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Pertanian, Perikanan dan Kelautan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
 6. Kepala Seksi Bahan Pokok dan Bahan Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
 7. Kepala Seksi Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 8. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 9. Direktur PT. Tunas Baru Lampung
 10. Direktur PT. Barat Selatan Makmur Investindo
 11. Direktur PT. Palm Lampung Persada

12. Direktur PT. Perkebunan Nusantara VII Provinsi Lampung
13. Direktur PT. Sumber Indah Perkasa
14. Ketua KUD Mesuji E (Plasma PT. Bangun Nusa Indah Lampung)
15. Ketua KUD Krida Sejahtera (Plasma PT. Sumber Indah Perkasa)
16. Ketua KUD Karya Mandiri (Plasma PT. Barat Selatan Makmur Investindo)
17. Ketua KUD Rukun Tani Jaya, KUB Sumber Harapan dan KUB Sido Makmur (Plasma PT. Perkebunan Nusantara VII Provinsi Lampung)
18. Ketua KUD Sumber Pangan (Plasma PT. Palm Lampung Persada)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~RIDHO~~ RICARDO